



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA  
KELAS I B

Jalan Letnan Akhmadi No. D-90  
PURBALINGGA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP)

## CATATAN PERSIDANGAN Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : MOHAMAD SAEFUL ABIDIN Alias SAFRUL Bin  
DZULKIFLI MAHMUD;  
Tempat lahir : Banyumas ;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kramat RT005 RW003 Kecamatan Kembaran  
Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Susunan persidangan :  
NIKENTARI, S.H.,M.H ----- Hakim ;  
SUPRIYANTO, S.H.-----Panitera;  
Pengganti ;

Hakim membacakan berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diajukan oleh penyidik tanggal 23 Mei 2023 Nomor : B/390/V/RES.1.8/2023/Reskrim;

- Terdakwa mengakui catatan tindak pidana
- Keterangan saksi-saksi : Any Mintorowati Binti Zaenal Abidin dan Yugianto, yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tertanggal 6 April 2023, yang telah diberikan kepada SETYAWAN RIZKY AKBAR, SH.,MM, Inspektur Polisi Dua NRP 87080037, sebagai Kepala Unit 1 (Resum) Sat Reskrim selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Purbalingga adalah benar dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

halaman 1 dari 3 halaman  
Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : MOHAMAD SAEFUL ABIDIN Alias SAFRUL Bin  
putusan.mahkamahagung.go.id DZULKIFLI MAHMUD;  
Tempat lahir : Banyumas ;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kramat RT005 RW003 Kecamatan Kembaran  
Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Telah membaca berita acara tindak pidana ringan berserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SAEFUL ABIDIN Alias SAFRUL Bin DZULKIFLI MAHMUD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak infak yang terbuat dari aluminium dengan Panjang 50 (lima puluh) Cm dan lebar 30 (tiga puluh) Cm;
  - Uang sejumlah Rp180.500.00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
    - Pecahan logam Rp1.000.00 (seribu rupiah) jumlah total Rp52.000 (lima puluh dua ribu rupiah);
    - Pecahan logam Rp500.00, (lima ratus rupiah) jumlah total Rp123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
    - Pecahan Rp200.00 (dua ratus rupiah) jumlah total Rp1.400.00 (seribu empat ratus rupiah);
    - Pecahan Rp100.00 (seratus rupiah) jumlah total Rp4.000.00 (empat ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp95.800.00 (Sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang didalam kotak infak terdiri dari:
    - Pecahan logam Rp1.000.00 (seribu rupiah) jumlah total Rp17.000.00 (tujuh belas ribu rupiah);
    - Pecahan logam Rp500.00 (lima ratus rupiah) jumlah total Rp77.500.00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
    - Pecahan Rp200.00 (dua ratus rupiah) jumlah total Rp1.200.00 (seribu dua ratus rupiah);

halaman 2 dari 3 halaman  
Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) jumlah total Rp100.00 (seratus  
putusan.mahkamahagung.go.id  
rupiah);

- dikembalikan kepada Masjid Nurul Zain Desa Sidakangen RT007 RW004  
Kec.Kalimanah Kabupaten Purbalingga melalui saksi Sugiyanto;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** oleh kami  
**NIKENTARI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang ditunjuk oleh  
Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga dan diucapkan pada persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu  
**SUPRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik atas  
kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

SUPRIYANTO, S.H.

NIKENTARI, S.H.M.H